

Tiga Periode Masa Jabatan Presiden

Jum'at, 17 September 2021

Titi Anggraini

Anggota Dewan Pembina Perludem

titi@perludem.org, <https://perludem.org/>

IG: @tanggraini, Twitter: @titianggraini, YouTube: Titi Anggraini

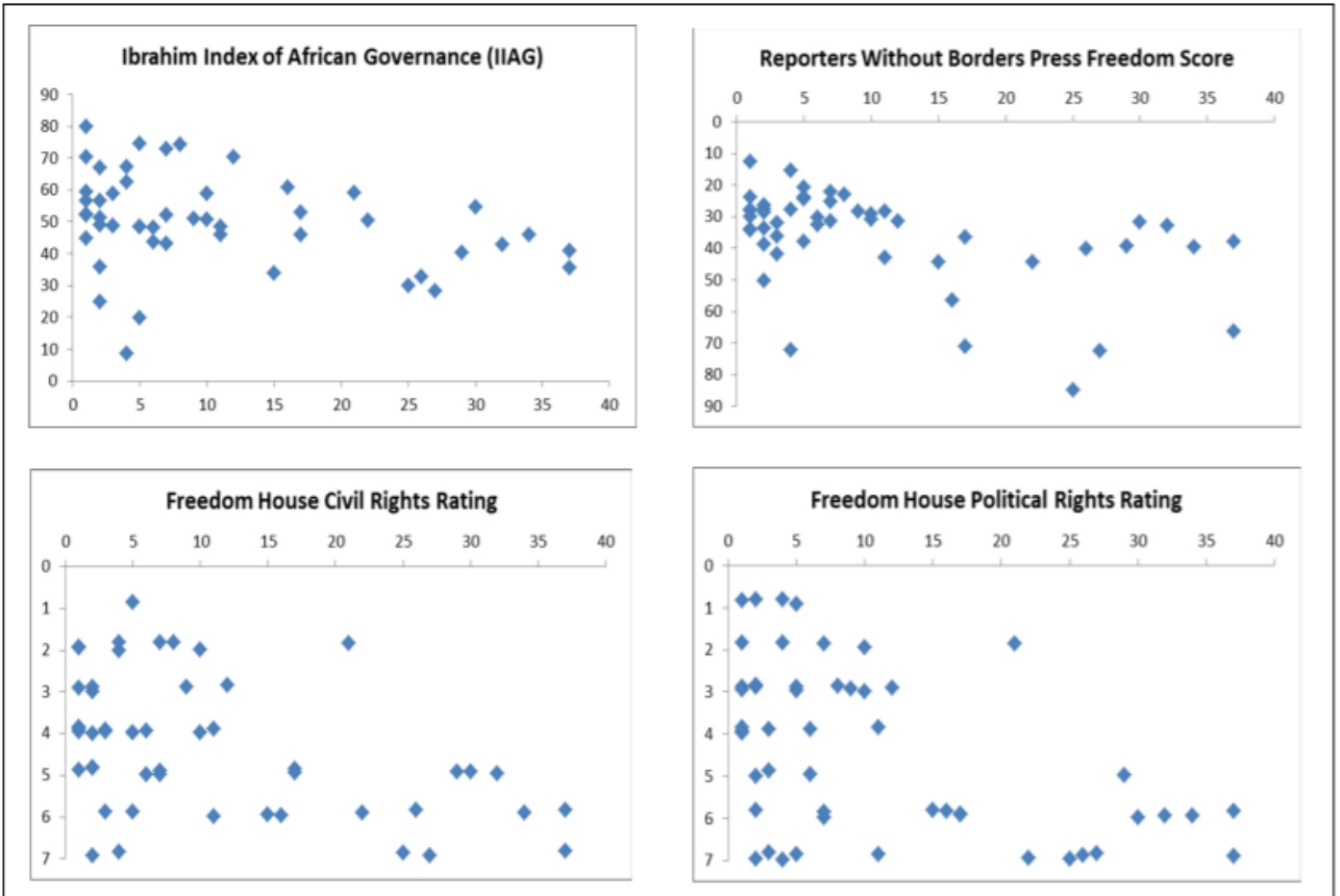
Masa Jabatan Presiden 5 Tahun, 2 Periode

- Merupakan hasil **refleksi historis menyeluruh atas perjalanan sejarah kepemimpinan politik Indonesia** sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi, yang diformulasi dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen pertama, 1999: **Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun**, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 merupakan buah pergulatan politik dan hukum yang dikonstruksi sebagai produk reformasi yang inklusif untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang otoriter dan terpusat pada individu-individu tertentu (mencegah personalisasi kepemimpinan bernegara).
- **5 Tahun dan maksimal 2 Periode cocok dengan kultur politik Indonesia yang beragam dan dinamis serta mampu memicu kaderisasi dan regenerasi politik yang lebih inklusif.**
- Masa jabatan 5 tahun per-periode tidak terlalu pendek bagi presiden untuk bekerja memenuhi janji-janji politiknya saat kampanye. Namun juga tidak terlalu lama untuk memberi kesempatan bagi rakyat untuk menilai kinerja dan kepemimpinan presiden, apakah layak untuk terus berkuasa ataukah diganti sosok yang lebih tepat/menjanjikan melalui proses pemilu regular setiap lima tahun sekali.
- Memberi efek ikutan pada petahana dan partai politik pendukung untuk menjaga performa, juga bagi rakyat untuk terlibat dalam mengawasi kinerja presiden berkuasa dan melakukan evaluasi atas kepemimpinannya.
- Masa jabatan 2 periode menjadi mekanisme kontrol yang memberi insentif pada penguatan kultur kewarganegaraan masyarakat Indonesia (*civic culture*) dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Democracy in Africa: Power alternation and presidential term limits, 2016

Figure 4 – The longer a President stays in power, the poorer freedom and rights tend to be: Correlation between years spent in power by incumbent head of state (horizontal axis) and governance, press freedom and rights indicators on vertical axis (the higher a country, the better).

Points represent countries in Africa except the monarchies and Libya



Data source: [Ibrahim Index of African Governance \(IIAG\)](#) (2015), [Reporters without Borders \(RSF\)](#) (2015), [Freedom House](#) (2016), [Voice of America](#) (for date since when incumbents are in power).

Presiden Tiga Periode (1)

- Selain merupakan gagasan ahistoris, juga wujud nyata memudarnya semangat reformasi (bahkan di antara orang-orang yang menjadi bagian/motor dari gerakan reformasi itu sendiri – yang notabene paham betul pergulatan pemikiran mengapa dilakukan pembatasan masa jabatan dua periode), serta menunjukkan terjadinya krisis budaya berkonstitusi di Indonesia.
- Merefleksikan kegagalan sistem politik dan demokrasi dalam membangun kelembagaan demokrasi yang berbasis kaderisasi dan regenerasi politik yang inklusif. Alih-alih membuka akses politik yang memfasilitasi figur-figur terbaik bangsa secara maksimal, pendekatannya justru pengkultusan individu dengan glorifikasi hegemonik yang prematur.
- Presiden tiga periode akan membawa kekacauan politik dan krisis demokrasi di Indonesia serta akan menyulut perpecahan masyarakat yang justru bisa menggoyahkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang telah susah payah dibangun seluruh elemen bangsa. Alih-alih stabilitas dan kondisi kondusif negara, justru akan menimbulkan gerakan-gerakan perlawanan yang kontradiktif dengan upaya mengatasi pandemi dan menjalankan program-program pembangunan.

Presiden Tiga Periode (2)

- Ada kecenderungan yang kuat dan sistemik untuk mempersulit hadirnya kontestasi pemilu yang representatif, kompetitif, dan inklusif, yang dilakukan melalui promosi pengaturan yang makin mempersulit akses kekuatan politik alternatif untuk bisa terlibat dalam proses politik dan pemilu yang berlangsung: mendirikan partai sulit dan mahal, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) terus dinaikkan, ambang batas pencalonan presiden tetap dipertahankan, periodeisasi presiden ingin ditambah menjadi tiga periode.
- Wacana presiden tiga periode akan membuka kotak pandora untuk terus menerus menumpuk kekuasaan pada presiden berkuasa dengan alasan untuk memuluskan berbagai kebijakan dan peraturan “baik” yang diintrodusir oleh presiden.

Memperkuat Politik Gagasan, Mencegah Polarisasi Disintegratif

- Tidak ada argumen yang logis, relevan, dan meyakinkan untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dikaitkan dengan upaya mengatasi polarisasi disintegratif di Indonesia.
- Polarisasi disintegratif dan hegemoni identitas dikonstruksikan oleh hulu masalah yaitu ambang batas pencalonan presiden berupa kepemilikan 20% kursi atau 25% suara sah hasil Pemilu DPR terakhir, serta perilaku elit politik yang melanggengkan hal itu terus terjadi terus menerus di Pilpres Indonesia.
- Lebih mendesak untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden sehingga parpol peserta pemilu bisa mengusung kader-kader terbaiknya dan membuka ruang kontestasi gagasan di antara para kontestan pilpres.
- Perpanjangan masa jabatan melalui penundaan Pilpres dari 2024 ke 2027 tidak dimungkinkan untuk dilakukan (Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945: masa jabatan lima tahun tidak lebih, tidak kurang).
- Tidak dimungkinkan untuk memisahkan keserentakan penyelenggaraan Pilpres dengan Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD (*vide* Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019).
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, serta Pemilu DPD harus terselenggara 2024. Pada 20 Oktober 2020 harus dilantik paslon presiden dan wakil presiden terpilih
- Dimungkinkan untuk menata penjadwalan Pemilu Anggota DPRD dan Pilkada. Maka, untuk mengurai kerumitan dan kompleksitas Pemilu 2024, sebaiknya Pemilu DPRD dan Pilkada digeser jadwal pemilihannya ke 2026 (konsep Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal). Pemilu Nasional memilih Presiden, DPD, dan DPRD. Pemilu Lokal untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

Ambang Batas Pencalonan Presiden

- **Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003:** Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya **15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen)** dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.
- **Pasal 101 UU 23/2003:** Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya **3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen)** dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.
- Pilpres 2004: **5 Pasangan Calon.**
- **Pasal 9 UU 42/2008, UU 8/2012, Pasal 222 UU 7/2017:** Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit **20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen)** dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.
- Pilpres 2009: **3 Pasangan Calon.** Pilpres 2014 dan 2019: **2 Pasangan Calon.**

Memastikan Pemilu 2024

Ketimbang menghabiskan energi bangsa sia-sia untuk mempromosikan wacana presiden tiga periode, yang justru menimbulkan kontroversi, spekulasi, dan kontradiksi dengan situasi pandemi Covid-19 yang tengah kita hadapi serta mempertaruhkan kualitas demokrasi jangka panjang, maka lebih baik semua pihak berkonsentrasi memastikan agar Pemilu 2024 bisa terlaksana sesuai jadwal dengan kualitas dan integritas yang makin baik, serta tidak mengulangi patologi elektoral yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.